

## **DAFTAR CALON SEMENTARA - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**2023**

**KPT 161 TAHUN 2023, 269 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 161 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** - Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 10 Tahun 2023; Kpt KPU Nomor 352 Tahun 2023; Kpt. KPU Nomor 403 Tahun 2023; Kpt. KPU Nomor 996 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum pada Lampiran I - XIX.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Agustus 2023.  
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.  
- Lamp.: 266 hlm.